



PUTUSAN

Nomor 1177/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXXX Binti XXXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 26 November 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada M. ERZI ZULFIAN, HB, yang beralamat di Jalan Bambu Kuning Raya No.8A/99 RT.001 RW. 002 Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor /Adv/III/2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXX Bin XXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 31 Maret 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Jakarta Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Maret 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 1177/Pdt.G/2023/PA.Bks, tertanggal 07 Maret 2023 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal, 29 November 2015 di hadapan pejabat Kantor urusan agama sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1638/120/XI/2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama di Jalan Bunga Rampai II A No.14, RT.001/RW.009, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak; XXXX, Perempuan, Lahir di Jakarta, 12-05-2016
5. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir 2015 sering terjadi pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bekasi.
6. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat, biasanya Tergugat memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 100.000,- setiap minggunya untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian Ketika Penggugat meminta nafkah tambahan kepada Tergugat, tergugat justru marah dan terkesan tidak peduli
 - b. Bahwa selama masa pernikahan tergugat tidak pernah terbuka dalam urusan pekerjaannya kepada Penggugat sehingga Tergugat sering pulang larut malah bahkan sampai pagi dengan alasan pekerjaan;
 - c. Bahwa Tergugat terlalu sibuk dengan urusannya sendiri sehingga kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya seorang suami dan seorang ayah;

7. Bahwa **puncak** terjadi pada bulan Desember tahun 2016, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah Bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

8. Bahwa sejak uraian diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak Februari 2022 sudah tidak menjalankan hubungan layaknya suami dan istri;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

10. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi C.q Yang Mulya Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat (XXXX Bin XXXX) terhadap diri Penggugat (XXXX)

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2023/PA.Bks



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, / didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 07 April 2023 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2015, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat, biasanya Tergugat memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 100.00,- setiap minggunya untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian Ketika Penggugat meminta nafkah tambahan kepada Tergugat, tergugat justru marah dan terkesan tidak peduli, selama masa pernikahan tergugat tidak pernah terbuka dalam urusan pekerjaannya kepada Penggugat sehingga Tergugat sering pulang larut malah bahkan sampai pagi dengan alasan pekerjaan dan Tergugat terlalu sibuk dengan urusannya sendiri sehingga kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya seorang suami dan seorang ayah, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2016 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2023/PA.Bks



1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal, atas nama XXXX Binti XXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 1638/120/XI/2015 tertanggal 29 November 2015 atas nama XXXX Bin XXXX dengan XXXX Binti XXXX di keluarkan oleh Kantor Urusan Bekasi Timur, Kota Bekasi; , telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di Jalan Bunga Rampai II A No.14, RT.001/RW.009, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2015, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat, biasanya Tergugat memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 100.00,- setiap minggunya untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian Ketika Penggugat meminta nafkah tambahan kepada Tergugat, tergugat justru marah dan terkesan tidak peduli, akhirnya berpisah rumah selama 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2023/PA.Bks



- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. Xxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di Jalan Bunga Rampai II A No.14, RT.001/RW.009, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan selama masa pernikahan tergugat tidak pernah terbuka dalam urusan pekerjaannya kepada Penggugat sehingga Tergugat sering pulang larut malah bahkan sampai pagi dengan alasan pekerjaan dan Tergugat terlalu sibuk dengan urusannya sendiri sehingga kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya seorang suami dan seorang ayah;, akhirnya pisah rumah sejak bulan Desember 2016 yang lalu;
- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2023/PA.Bks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2015, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat, biasanya Tergugat memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 100.00,- setiap minggunya untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian Ketika Penggugat meminta nafkah tambahan kepada Tergugat, tergugat justru marah dan terkesan tidak peduli, selama masa pernikahan tergugat tidak pernah terbuka

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2023/PA.Bks



dalam urusan pekerjaannya kepada Penggugat sehingga Tergugat sering pulang larut malah bahkan sampai pagi dengan alasan pekerjaan dan Tergugat terlalu sibuk dengan urusannya sendiri sehingga kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya seorang suami dan seorang ayah, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2016 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghelh bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazeghelh bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **Xxxx** dan **Xxxx**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat, biasanya Tergugat memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 100.00,- setiap minggunya untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian Ketika Penggugat meminta nafkah tambahan kepada Tergugat, tergugat justru marah dan terkesan tidak peduli, selama masa pernikahan tergugat tidak pernah terbuka dalam urusan pekerjaannya kepada Penggugat sehingga Tergugat sering pulang larut malah bahkan sampai pagi dengan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2023/PA.Bks



alasan pekerjaan dan Tergugat terlalu sibuk dengan urusannya sendiri sehingga kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya seorang suami dan seorang ayah, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir bagi Penggugat, biasanya Tergugat memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 100.00,- setiap minggunya untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian Ketika Penggugat meminta nafkah tambahan kepada Tergugat, tergugat justru marah dan terkesan tidak peduli, dan telah pisah rumah selama 7 (tujuh) tahun yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2023/PA.Bks



(b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekarang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXX Bin XXXX) terhadap Penggugat (XXXX Binti XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami A. Mahfudin, S.Ag. M.H. sebagai

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Yulisma, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

A. Mahfudin, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Yulisma, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya	: Rp	355.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	475.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1177/Pdt.G/2023/PA.Bks